PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS: NOMOR 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN PBM dan NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN BJN)

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

HAFIZ TRI RAMADHAN
NIM 02011181823001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: HAFIZ TRI RAMADHAN
NIM	: 02011181823001
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS: NOMOR 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN PBM dan NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN BJN)

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Kedua
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H	**Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**
NIP.198301242009122002	**NIP.196802211995121002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr.Febrian,S.H.,M.S.
NIP.196802211995121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hafiz Tri Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823001
Tempat/ TanggalLahir	: Baturaja, 18 Desember 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: HukumPidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 09 Mei 2022

Hafiz Tri Ramadhan

02011181823001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"
(HR.Ahmad)

"Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu"
(Ali Bin Abi Thalib)

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- ***Abah dan Mamaku, Ibu ku tercinta***
- ***Cak-Ayuk ku tersayang***
- ***Kakek dan Neneku tercinta***
- ***Keluarga besarku tercinta***
- ***Para Dosen dan Guru-guru ku***
- ***Para Kerabat Seperjuanganku***
- ***Organisasiku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berkat, rahmat dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus : Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pbm dan NOMOR1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bjn)".** Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Demikian Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua khususnya di dalam kasus anak yang melaksanakan Diversi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa memenuhi sesuai harapan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Indralaya, 09 Mei 2022

Hafiz Tri Ramadhan
02011181823001

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan Syukur tiada hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah menunjukan jalan kebenaran kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bantuan, bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua ku yang sangat aku cintai, abah As.Saropi, S.E. dan mama Hj. Holipah, S.pd. (Almarhumah), ibu Hj. Hamcik Rokayah, S.E. Terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang, serta doa, semangat, motivasi yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S1, kemudian kepada ayuk-ayuku tersayang cak Mona Derissa, Am.Keb dan yuk Nadya Dwi Agustina, S.I.kom. yang selalu memberikan perhatian dan suport kepada penulis selama ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantaun ibu, bimbingan ibu, serta ilmu yang telah ibu berikan untuk bekal saya kedepannya serta kebaikan ibu yang sangat berarti bagi saya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus banyak memberi pengetahuan kepada saya. Terima kasih banyak bapak atas ilmu yang telah diberikan;
9. Kepada seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu,pembelajaran dan pengalaman dimasa perkuliahan;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak memberi bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
11. Kepada alm Akas H.Tjik Dien Daud bin M.Daud, (almh) ombai Hj.Hunaya binti H.Abdul Rahman, Ayah As.Rapani, Ibuk Komariyati, Bik Cak, Mang Volin, Mang Wan, Bik Meri, Mang Mat, Bik Jana, Bik Mis, Mang Romi, Mang Jili, Bik Widia. Para Sepupu kk Diva,Fahri, Cayen, Fatur, Unila, Jheany, Winda, Nanda, Yuk Arin, Sonia, Mumun, Faiza dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Kepada alm Mat Pizun bin Sardini, Kajutku tercinta Laisah. dan Keluarga Besar H.Hasan, MK, Hj.Robiah. yang selalu memberikan dukungan, doa yang dipanjatkan kepada penulis.
13. Kepada Papa Junaidi Achmad, S.E, mama Roslina Simanjuntak, Kk Anggi Rouli, Sp.d dan Yuk Nadya Anggraini, S.E. Terima kasih telah memberi suport layaknya keluarga kandung sendiri;
14. Kepada Anisa Amalia Aqmarina Husna, S.H. Terima kasih telah memberikan semangat, tenaga, waktu, saran, pemikiran terhadap penulisan skripsi ini serta selalu memberi suport terhadap perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
15. Kepada saudara sedari sekolah Mardi Niyusti, Muhammad Haikal, Singgih Pragustia Purnomo, Nopan, Ari Arnaldo, Randy Irawan serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan sejak SMA demi menggapai cita-cita;
16. Kepada teman-temanku seperjuangan di kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya M.Fajar Kusuma Atmadja, Afiq Naufal Nazhif, Irfan Hibatullah, Adji Wira Abadi, Khairurifki, Naskolani, Denisa Wulandari, Suci Rahayu S, Elisa Fitriana terima kasih telah menemani perjuangan dikampus merah FH Unsri;
17. Kepada teman-teman seperjuangan kampus Tata Fariansyah, Navis, Tangkas, Ricky Martin, Hafiz fkip, Argha, Alfariza, Fascal, Pps, Intan, Nadia, Nisa, Irma, Jihan, Cindy, Winda, Isnaini serta seluruh teman yang

tidak saya bisa sebutkan satu persatu, terima kasih partisipasi teman-teman seperjuangan;

18. Kepada seluruh sanak-sanak Ikatan Kerukunan Mahasiswa Baturaja yang telah membersamai dari awal hingga akhir perkuliahan;
19. Kepada seluruh teman-teman PLKH Tim 5 dan KKL PN Pengadilan Negeri Prabumulih;
20. Kepada seluruh Badan Otonom Ramah FH UNSRI yang telah banyak memberikan pengalaman;
21. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

Indralaya, 09 Mei 2022

Hafiz Tri Ramadhan

02011181823001

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
DAFTAR PUSTAKA ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Ruang Lingkup 14
F. Kerangka Teori 15
G. Metode Penelitian 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **25**
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 25
1. Pengertian anak 25
2. Tindak Pidana Anak. 29
3. Bentuk- bentuk Kenakalan Anak 32
4. Faktor-Faktor Kenakalan Anak. 34
5. Sanksi Pidana dan Tindakan kenakalan anak 36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 38
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 38
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian 43
C. Tinjauan Umum Tentang Diversi 47
1. Pengertian Diversi 47
2. Tujuan Diversi 52
3. Proses Diversi 54
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 62
1. Pengertian Putusan Hakim 62
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim 64
BAB III PEMBAHASAN **68**
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Diversi Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan: Nomor 8/ Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Pbm dan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/ PN Bjn)..... 68
1. Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pbm..... 69
2. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bjn..... 83
B. Ketentuan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Studi Putusan: Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pbm dan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bjn). 101
1. Proses awal kasus sampai dengan Peradilan..... 101
2. Syarat Ketentuan Diversi 111
3. Standar Operasional Prosedur dari hukum positif tentang Diversi 116
BAB IV PENUTUP 129
A. Kesimpulan 129
B. Saran 130
DAFTAR PUSTAKA..... 132
LAMPIRAN..... 137

ABSTRAK

Penulis menulis skripsi ini berjudul Pertimbang Hukum Hakim Dalam Menetapkan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan) Proses diversi diatur dalam sistem peradilan pidana anak, adapun yang melatarbelakangi penulisan skrispsi ini adalah untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian hingga ke tahap Musyawarah atau Diversi. Temuan dari penulis bahwasanya diversi diuapayakan pada tiap tingkatan namun masih banyak ditemukan hasil diversi gagal. Permasalahan yang penulis gunakan untuk skripsi ini yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dan mengetahui ketentuan diversi terhadap anak, dengan menggunakan dua putusan yakni (Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pbm dan Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bjn.) Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan, disebut dengan penelitian hukum normatif karena penelitian ini hanya ditujukan dalam peraturan tertulis terhadap undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hasil penelitian terhadap kedua kasus yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan diversi adalah merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak.

Kata Kunci : Pencurian, Anak, Diversi.

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Kedua

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak ialah salah satu indikator kemajuan sebuah negara, dimana anak merupakan warga negara yang harus diberi perlindungan sebagai generasi bangsa yang akan membangun negaranya. Dalam perkembangannya tak sedikit pula anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya untuk berbuat kejahatan, atau dapat disebut dengan kenakalan anak. Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial.[1]

Istilah kejahatan anak terlalu keras bagi anak yang telah melakukan kejahatan anak, oleh karena itu perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh anak yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial ketika masih kecil tidak dapat disebut sebagai kejahatan anak. Sebuah kejahatan, dalam kata-kata sistem peradilan pidana. Peristiwa mengejutkan adalah bagian normal dari kedewasaan, namun tidak semua orang mengalaminya.[2] Kejahatan remaja lebih umum daripada sebelumnya, dan jumlah anak-anak bermasalah terus meningkat. Dari fenomena tersebut muncul reaksi

[1] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : Rajawali, 1988, Hlm. 93.
[2] "Wagiatin Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama 2008, Hlm. 12".

masyarakat untuk menanggulanginya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan kriminal.

Tindak pidana anak pada dasarnya belum dirumuskan secara jelas dalam sebuah peraturan Perundang-undangan, melainkan hanya menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana anak dilakukan.Adapun pengertian- pengertian dari tindak pidana anak telah dirumuskan oleh pakar-pakar hukum yang ada. Salah satunya yang dikemukakan oleh Hakim Zulfikar Siregar hakim pengadilan anak daerah sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal, kata "nakal" dan "kenakalan" tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[3] Juga tidak ditemukan kata-kata tersebut dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[4] Sebagai gantinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum". Pasal 1 butir 3 dari undang- undang ini menyatakan, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang *selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang*

[3]Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[4] Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

diduga melakukan tindak pidana." Jadi umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun inilah yang sebenarnya masuk dalam kategori remaja *(juvenile).*[5] Kenakalan pada anak remaja biasa disebut *juvenile* dalaam bahasa latin yaitu *juvenelis* yang berarti ialah anak- anak, yang sering disebut anak muda yang tampak dari ciri khas karakteristik pada masa muda atau sifat-sifat khas pada periode remaja.

Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya sebuah norma, dimana norma mengatur manusia dalam bersikap tindak. Norma ini tentulah dipatuhi oleh masyarakat untuk terciptanya lingkungan hidup yang seimbang, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam sebuah masyarakat tersebut. Agar sebuah norma dipatuhi maka masyarakat menerapkan sebuah sanksi, dengan harapan tidak ada yang melanggar norma yang ada. Sebagian dari norma, ada pula yang dikenal dengan norma hukum. Disebut sebagai norma hukum apabila masyarakat dengan aparat perlengkapannya dapat memaksakan berlakunya norma tersebut. Sebagai cara berekspresi, rule of law ini akan menjadi rule of law jika dipidana dengan kejahatan yang mengancam melanggar standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, sistem hukum dalam kasus pidana menggunakan sistem pemidanaan yang sifatnya sangat negatif. Hukum pidana baru diimplementasikan apabila fasilitas lain telah tak layak, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidier.[6]

---

[5]Shidarta., "*Kenakalan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*" https://business-law.binus.ac.id/2016/09/21/kenakalan_anak_dan_sistem-peradilan_anak/., diakses 26 Agustus 2021.

[6] "Tri Wahyu Widiastuti., *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak.*, Dosen Fakultas Hukum Unisri., Hlm 63. Standard Minimum Rule Juvenile Justice".

Kasus kriminal anak-anak berbeda dari orang dewasa karena mereka memiliki seperangkat aturan sendiri, dan ini terutama berlaku dalam kasus anak-anak. Di masyarakat masih kurangnya kesadaran atau kesalahpahaman tentang proses menangani anak, yang dapat menyebabkan penilaian yang berbeda. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yang melanggar hukum. Meski jaraknya pendek, ada yang berpendapat bahwa anak tidak bisa dipidana atas perbuatannya, namun ada aturan khusus untuk penanganan kasus tersebut guna melindunginya.

Upaya penanggulangan dengan pendekatan-pendekatan pada masa kini lebih mengarah kepada sarana pendekatan represif serta penjatuhan sanksi-sanksi tindak pidana berupa pidana penjara yang masih banyak dilakukan, meskipun implikasinya dapat berpengaruh buruk pada masa pertumbuhan, perkembangan psikis, dan fisik seorang anak. Upaya penanggulangan kenakalan anak sudah semestinya dimulai dari pengetahuan yang cukup mengenai latar belakang sebab musabab kenakalan anak yang terjadi, untuk itu perlu adanya metode dan pendekatan-pendekatan yang tepat dalam upaya penanganan dan penanggulangan perilaku-perilaku kenakalan anak. Beijing Rule, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Rule dinyatakan bahwa pengambilan keputusan harus berlandaskan pada.[7]:

a. Jenis respons atau sanksi yang tepat tidak hanya sesuai dengan keadaan dan tingkat keparahan-keparahan, tetapi juga keadaan dan

[7] Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni, 1992, hlm. 121.

kebutuhan anak, serta kebutuhan masyarakat.

b. Sedapat mungkin, pembatasan terhadap kebebasan anak dipertimbangkan dengan hati-hati dan dijaga seminimal mungkin.
c. Selama seorang anak tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, pemerintah tidak boleh merampas kebebasan mereka; jika tidak, mereka harus diizinkan untuk kembali ke kehidupan normal mereka.
d. Evaluasi kasus anak harus mempertimbangkan kesejahteraan anak

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan bagi anak. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law).[8]

Dalam menindak sanksi pidana terhadap anak dikenal adanya sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

[8] yamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, "*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*". Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.2, April-Juni 2018, hal.362- 363.

penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak dibedakan menjadi, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan. Anak yang menjadi saksi adalah anak belum berusia 18 tahun yang memberikan keterangan untuk proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan dan sidang tentang suatu tindak pidana yang dialami.[9]

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 7 *"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".* Adapun tujuan dari diversi diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Peradilan Anak yang berisi:

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

[9] Mahir Sikki, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*" https://www.pn palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, diakases 28 Agustus 2021, Pkl.21.00 wib.

c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pendekatan keadilan restoratif atau konsultatif atau kesetaraan digunakan dalam diversi. Aspek penting dari keadilan restoratif adalah bahwa keadilan berfokus pada reparasi bagi korban, pelaku, dan keluarga mereka, daripada mencari balas dendam atau balas dendam dalam kasus pidana yang diselesaikan melalui negosiasi.[10] Diversi pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 ketika peradilan anak didirikan untuk mengeluarkan anak dari proses pengadilan orang dewasa sehingga mereka tidak lagi diperlakukan sama seperti orang dewasa, menurut Levine.[11] Diversi didasarkan pada sarana persuasi non-kriminal dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan seseorang, yang merupakan prinsip utama. Strategi ini dimaksudkan untuk mengakhiri penggunaan penyiksaan, pemaksaan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap anak. Pengalihan dirancang untuk mencapai hal ini. Orang dapat diizinkan untuk memperbaiki tindakan mereka tanpa dihukum oleh negara berdaulat dengan menggunakan taktik pengalihan, yang menghindari kekerasan dan rasa sakit.[12]

Keadilan restorative justice berdasarkan UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari peroses

[10] "Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm 41".

[11] "Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 61".

[12] Ibid, hal 61.

peradilan pidana ke peroses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.[13] Menindak lanjuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, di lingkup Kejaksaan diterbitkan Peraturan Jaksa Agung. Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sedangkan di Mahkamah Agung diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan penjelasan mengenai diversi tersebut, maka dapat diketahui bahwa proses diversi merupakan suatu metode yang digunakan oleh penegak hukum dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, agar proses penegakan hukum dapat menghasilkan keputusan yang seadil mungkin, dan dapat diterima dan dilaksanakan oleh setiap pihak yang berperkara. Namun dalam berbagai kasus yang ada, dapat kita temui juga kasus diversi yang berhasil mencapai kesepakatan dari setiap pihak yang berperkara. Seperti putusan Nomor 8/Pid-Sus-Anak/2020/PN.Pbm. dan

[13] Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, Hlm 24.

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bjn. Kasus pertama yang telah mendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dimana kasus yang terjadi di Kota Prabumulih, yaitu pada hari kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2020, Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Golden Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara , Kota Prabumulih oleh tersangka anak MARTINUS FAHMI SAPUNTO Bin YUDI YANTO dan tersangka DEBI PERDANA.

Pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Debi Perdana bertemu dengan Anak tersangka Martinus di Desa Alai Selatan, Saksi Debi mengajak anak Martinus untuk mengambil handphone di pasar Prabumulih namun tidak jadi, lalu sekitar pukul 18.30 wib Anak Martinus menghampiri tersangka Debi kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru BG 6325 BAI mengajak mengambil handphone di pasar prabumulih, Dimana yang mengendarai motor ialah anak sedangkan tersangka Debi dibonceng oleh anak Martinus. Setibanya di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di daerah pasar depan Toko Golden Prabumulih, Anak Martinus melihat Anak korban Aisyah yang mengendarai sepeda motor sambil memainkan handphone kemudian anak Martinus dan tersangka Debi memepet sepeda motor anak korban Aisyah dari sebelah kiri, setelah posisi anak dan Anak korban Aisyah dekat, Anak melihat handphone anak korban Aisyah diletakan di box kiri sepeda motor kemudian Anak berkata dengan tersangka Debi bahwa ada handphone di

box kiri sepeda motor Anak korban Aisyah, setelah berhasil lebih mendekat tersangka Debi langsung mengambil handphone dari box sepeda motor milik anak korban Aisyah, melihat handphone anak korban berhasil diambil oleh tersangka Debi anak korban Aisyah berusaha melawan dengan menendang sepeda motor yang dikendarai Anak korban dan tersangka Debi namun tidak kena Selanjutnya Anak langsung menancap gas sepeda motor yang dikenadarainnya namun Anak Korban Aisyah berusaha mengejar sehingga terjadi kejar-kejaran antara Anak korban Aisyah, Anak terdakwa Martinus Fahmi Sapunto dan tersangka Debi Perdana.

Pada saat terjadi kera-kejaran antara Anak Korban Aisyah, anak pelaku Martinus Fahmi Sapunto dan tersangka Debi Perdana benarketika melewati jalan didekat indomaret Alai Batu saat anak korban Aisyah melakukan pengejaran terhadap anak Martinus Fahmi Sapunto dan tersangka Debi Perdana, sepeda motor yang dikendarai Anak korban Aisyah menabrak mobil yang sedang terparkir sedangkan anak Martinus Fahmi Sapunto dan tersangka Debi Perdana melewati celah antara mobil dan menabrak pohon sehingga anak Martinus Fahmi Sapunto dan tersangka Debi Perdana terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainnya lalu anak korban Aisyah berteriak minta tolong “tolong... tolong... saya dijambret” yang mana ketika mendengar teriakan anak korban Aisyah selain warga berdatangan menolong ada saksi Edu Edwin dan Saksi Avdo Mora Tambunan yang merupakan anggota kepolisian ikut mengamankan Anak MARTINUS FAHMI SAPUNTO dan tersangka DEBI PERDANA ke polres Prabumulih.

Kasus Selanjutnya yang telah mendapatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Bahwa anak pelaku VADIZA SINKANFANDI Bin MUJI SLAMET yang beralamat di Desa Kanten, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan anak pelaku DANANG SETIAWAN Bin PARJONO yang beralamat di Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.45 Wib sedang berkumpul di pom pengisian bahan bakar di kelurahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Bahwa kejadian berawal saat Rekan saksi yang bernama Topik Budi Prasetyo (DPO) mengajak para saksi, Para Terdakwa dan Vadiza Sinkafandi Bin Muji Slamet untuk mencari orang sebagai target sambil mengatakan " Ayo Golek Uong" (Ayok mencari orang), setelah sepuluh menit, Para terdakwa dan rekan-rekanya melihat saksi Saefudin bin Lantip berboncengan dengan Dimas mengendarai sepeda motor merek Honda GL Max, Berlanjut dengan proses pengejaran Saksi saifudin Bin Lantip dengan menggunakan dua sepeda motor yakni Saksi membonceng terdakwa 1 dan topik Budi prasetyo mengendarai sepeda merek honda revo berwarna hitam, kemudian terdakwa 2 memboncengkan Vadiza Zinkanfandi Bin Muji Slamet.

Setelah berhasil menghentikan sepeda motor saudara saksi Saifudin yang berlokasi di Rajekwesi Kelurahan Jetak. Terdakwa 1 dan Topik Budi Pasetyo (DPO) memukul wajah saksi Saifudin dan terdakwa 1 menjambak rambut saksi, menginjakan kakinya terhadap wajah saksi Saifudin, sehingga saksi Saifudin terjatuh dari sepeda motor dan tergeletak di jalanan.

Terdakwa dan vadizha memukul wajah saksi dengan lengannya, Topik Budi Prasetyo mengambil handphone merek samsung J7 warna Gold yang berada di saku celana saksi Saefudin. Dari kasus tersebut timbulah perkara dengan nomor register perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn yang menetapkan penetapan Diversi. Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana sudah diamandemen menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari uraian kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian hingga ke tahap Musyawarah atau DIVERSI. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS: NOMOR 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN PBM dan NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN BJN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian (Studi putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm dan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn)?
2. Bagaimana ketentuan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Guna mengidentifikasi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan putusan diversi terhadap perkara pidana anak dalam kasus tindak pidana pencurian khususnya di dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm dan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn.
2. Untuk mengetahui ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

   Riset ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana anak, serta akan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana anak khususnya dalam tindak pidana pencurian oleh anak.

2. Manfaat Praktis

   a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penegakan hukum pidana anak.

   b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pendidikan terkait pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui upaya diversi.

   c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

E. Ruang Lingkup

Karena tingginya angka kejahatan kekerasan terhadap anak di Indonesia, aparat penegak hukum mulai mengalihkan fokusnya dari penyidikan, penuntutan, dan penegakan keadilan dalam sistem peradilan pidana anak. Maka diambil contoh kasus upaya diversi pada tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak hingga ke tahap diversi pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan Pengadilan Negeri Bojonegoro.

F. Kerangka Teori

Teori hukum adalah bagian dari studi tentang hukum . Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan bahwa teori hukum termasuk juga di dalam teori hukum deskriptif yang tujuannya memberikan keterangan terhadap hukumnya atau teori hukum normatif yang sasaran utamanya adalah menerangkan demikianlah seharusnya.[14]Teori yang dijadikan kerangka pemikiran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim.

Dalam lingkup pejabat negara hakim sangat berbeda dari pejabat-pejabat negara pada umumnya hakim harus menguasai ilmu hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia, di dalam persidangan hakim harus aktif dan memberikan pertanyaan kepada terdakwa mengenai kejadian yang terkait pada tindakan yang diperbuat oleh terdakwa, Menurut Wiryono Kusumo pertimbangan hakim atau lebih kita kenal dengan considerans ialah sebagai dasar putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan perkara. jika pendapat itu tidak benar dan dinilai tidak pantas, maka orang bisa menilai bahwa hukuman tersebut tidak adil.[15] Hakim di dalam menjatuhkan sebuah putusan memilki kebebasan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Adapun menurut Gerhard Robbes ada 3 (Tiga) esensi yang dapat membuat hakim menjadi leluasa dalam mengambil

[14] A'an Efendi dkk, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 96-97.
[15] S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2009), hlm 41.

keputusan:[16]

1. Hakim patuh terhadap huukum dan menjunjung tinggi keadilan.
2. Putusan hakim tidak dapat dicampuri oleh seseorang termasuk pemerintah tidak dapat mengarahkan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
3. Tidak boleh ada akibat ancaman yang muncul terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebaga hakim.

Putusan hakim berperan sangat penting dalam menerapkan isi undang-undang dan memberlakukan norma yang hidup di dalam masyarakat, hal ini dilakukan melalui putusannya, jadi hakim dalam mengambil putusan bukan hanya melihat dari segi yuridisnya saja melainkan hakim juga menggunakan hati nurani di dalam mengambil keputusan.[17]Di dalam penjatuhan putusan hakim dapat menggunakan beberapa teori itu ialah sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan adalah keseimbangan yang terkait dengan kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang beserta kepentingan dari berbagai pihak yang terkait. Seperti keseimbangan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, terdakwa, korban beserta kepentingan para pihak baik tergugat maupun penggugat.

[16] Sudut Hukum, "*Teori Penjatuhan Putusan"* https://suduthukum.com/2016/10/teori- penjatuhan-putusan.html, diakses 5 November 2021.

[17] Muhammad afif, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Mayarakat Madura",* www.ejournal.kopertis 10.or, diakses pada tanggal 5 November 2021, Pukul.17:22, hlm.309.

b. Teori pendekatan Seni intuisi

Jika dipercaya bahwa hakim menggunakan otoritas mereka sebagai hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai untuk semua penjahat, maka teori pendekatan seni intuisi ini dipakai. Teknik seni digunakan sebagai pengukur keahlian dan intuisi hakim itu sendiri.

c. Teori Pendekatan Bidang Keilmuan

Penentuan dari teori bidang keilmuan adalah bahwa proses penghukuman oleh hakim harus dilakukan secara terstruktur serta harus penuh dengan ketelitian yang dihubungkan dengan putusan yang terdahulu pada rangka untuk menjamin konsistensi terhadap dari putusan hakim. Pendekatan ini dijadikan sebagai acauan dalam memutus perkara hakim tidak boleh hanya karena instink atau intuisi semata, tetapi harus dengan ilmu pengetahuan hukum yang luas dalam memutus perkara.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pengalaman merupakan pengalaman dari seorang hakim dapat membantu untuk menghadapi suatu perkara yang dihadapi sehari-hari, melalui pengalaman hakim dalam menjatuhkan putusan setiap hari dapat mengetahui suatu akibat yang timbul dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Daripada memutuskan substansi masalah yang dihadapi, hakim dalam skenario ini membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang paling dangkal dan paling buruk tidak tepat. Dalam hal ini disebut sebagai wasiat. Hal-hal yang membentuk kasus Pendapat seseorang dapat ditentukan secara langsung atau melalui penghitungan.

f. Teori kebijaksanaan

Konsep teori kebijaksanaan berkaitan dengan pengambilan keputusan hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Teori kebijaksanaan didasarkan pada keyakinan bahwa rasa kebanggaan nasional yang kuat dan rasa koneksi yang kuat harus dipupuk untuk mencapai kebijaksanaan. Menurut teori, pemerintah, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengajar, dan menjaga anak-anak agar kelak menjadi anggota keluarga, komunitas, bangsa, dan negaranya yang berguna.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana Anak.

Dalam Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat juga dimintai pertanggung jawaban pidana. Dalam setiap hukum terdapat norma yang dikaitkan dengan sanksi, baik hukum pidana, perdata, administrasi. Dalam hal ini norma yang dikaitkan dengan sanksi hukum pidana yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda, dan juga ditambah dengan pidana tambahan tertentu.

Pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Harus ada seseorang yang harus disalahkan atas tindakan ilegal jika tidak ada undang-undang pembatasan atau rechtvaardigingsgrond atau alasan yang ada untuk mencegahnya terjadi. Pelanggaran anak/pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur yang melanggar hukum, dan kenakalan remaja yang melawan hukum, termaktub di dalam KUHP dan UU/No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[18]

Peradilan pidana anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan

[18] Jefferson B. Pangemanan, "*Pertanggung Jawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Unsrat, Januari-Maret 2015, hlm. 101.

terhadap anak.

Membahas tentang pertanggung jawaban pidana tidak lepas kaitannya dari pada tindak pidana karena tindak pidana akan memunculkan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tindak pidana itu sendiri berdasarkan adanya azas legalitas sedangkan pertanggung jawaban pidana itu berlandaskan kepada azas kesalahan, biasanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada anak dengan hukuman setengah dari orang dewasa, didalam kitab undang- undang hukum pidana dapat kita lihat bahwa di dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP[19], ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana: 1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana; 2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519,526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP).

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Moeljanto, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

3. Teori tujuan pidana

Golongan pokok dalam alasan pemidanaan digolongkan menjadi tiga :

1. Teori Pembalasan

   Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Beberapa ahli yang menyarankan teori ini antara lain : Immanel Kant, Hegel, Thomas Aquinas.

2. Teori Tujuan

   Teori ini didasarkan pada pandangan kepada bagaimana maksud dari pemidanaan, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Yang artinya bahwa teori ini dipertimbangkan juga untuk pencegahan dimasa yang mendatang. Ahli yang menyarankan teori ini adalah : Paul Anselm van Feurbach.

3. Teori Gabungan

   Kombinasi teori pembalasan-tujuan disebut teori gabungan. Konsekuensi harus dipenuhi oleh semua pihak, termasuk pelakunya sendiri dan masyarakat pada umumnya, agar dapat dianggap berhasil menurut teori sintesis. dianut oleh Binding, Herbert L. Packer.[20]

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tersebut ialah:

[20] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama 2011, hlm.141.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis pergunakan pada penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, Disebut dengan riset normatif karena riset ini hanya ditujukan dalam peraturan tertulis atau sering kita sebut dengan undang-undang.[21] Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dari norma hukum dan undang-undang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu pendekatan yang meneliti berbagai macam aturan hukum yang menjadi suatu titik fokus atau yang menjadi pusat penelitian, Sedangkan pendekatan kasus adalah suatu jenis pendeketan yang digunakan peneliti untuk membuat suatu anggapan atau argumentasi hukum di dalam suatu pandangan kasus yang konkrit yang sering terjadi di lapangan.[22] Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian undang- undang, agar penulis dapat mengetahui tentang bagaimana penerapan pertimbangan hukum hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

---

[21] Parta Setiawan, "*Metode Penelitian Hukum, Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, ParaAhli*" ,https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian- hukum/, diakses pada tanggal 19 oktober 2021.Pkl.17.40 WIB.

[22] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.21.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah salah satu bahan hukum yang megikat terdiri dari perundang-undangan yang memilki hubungan terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah salah satu bahan hokum berisi penjelasan, informasi mengenai bahan hukum primer. sama halnya seperti doktrin, yurisprudensi dan asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam tindak pidana pencurian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas teks hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier merupakan bantuan seperti bacaan-bacaan

kamus, buku-buku dan media yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai didalam riset ini adalah putusan hakim, undang-undang, studi kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder pada hal ini buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu penulis membahas tentang putusan hakim yang bersifat mengikat dan dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah didapatkan dan dikumpulkan, dalam penelitian tersebut penulis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, penelitian tersebut menjadikan norma hukum yang termaktub dalam ketentuan hukum, putusan pengadilan serta norma yang ada dan berkembang pada masyarakat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah teknik berfikir induktif, teknik berfikir induktif dilakukan terhadap peristiwa yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang diakhiri menggunakan penarikan kesimpulan. Berupa generalisasi, analogi, dan juga sebab akibat yang terjadi[23]

[23] Rismarhesa, "Pengertian Penalaran, deduktif dan induktif beserta contoh dan ciri-cirinya", https://rismarhesa15.wordpress.com/2015/03/28 /pengertian -penalaran-deduktif-dan-induktif- beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/, diakses pada tanggal 20 November 2021 Pukul07.12 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A'an Efendi dkk, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, 2013, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Jakarta: Balai Pustaka.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2013, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: Arya Jaya Utama.

Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Harys Pratama Teguh, 2019, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta:Andi Opset.

I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Malang: setara Press.

Kartini Kartono, 1988, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta:Rajawali.

Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: P.T.Alumni.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restrorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Di Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

Pengadilan Negeri Stabat, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

S.M.Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Soetodjo Wagiati, 2008, *Hukum Pidana Anak,* Bandung: Refika Aditama.

Tholib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5732.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.153. Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonbesia Nomor. 5332.

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Jurnal

Hera Susanti,"*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam"*, Jurnal UIN Ar-Raniry, 2017, hlm 178, diakses melalui (https://Jurnal.uin. Araniry) pada tanggal 18 Agustus 2021, Pukul 13.51 WIB.

Jefferson B. Pangemanan, *"Pertanggung Jawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia",* Jurnal Unsrat, 2015, hlm 101, diakses melalui(https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7075) pada tanggal 10 November 2021, Pukul 12.20 WIB.

Muhammad afif, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Mayarakat Madura",*Jurnal Kopertis, diakses melalui *(*www.ejournal.kopertis) , diakses pada tanggal 5 November 2021,Pukul 09.45 WIB.

Rachmat Azwar Hambali,*"Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children I Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)",* Jurnal Hukum Pidana, fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol.13, No 1, 2019, hlm.149, diakses melalui (https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/568/pdf) Pada tanggal 12 November 2021, Pukul 19.25 WIB.

Raihana,*" Kenakalan Anak Dan Upaya Penanggulangannya",* Jurnal Universitas Islam Riau, 2016, hlm. 74, diakses melalui (https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/1400), Pada tanggal 23 November 2021, Pukul 14.15 WIB.

Riamah Elfa Zuriana, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya kenakalan Remaja*" jurnal Dharma Husada, 2018, hlm. 116, diakses melalui (https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/1059/904) Pada tanggal 20 Februari 2022, 11.40 WIB.

Shinta Agustina, "*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana",* Jurnal Universitas Andalas, 2015, hlm. 504, diakses(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11468/10227) Pada tanggal 17 November 2021, Pukul 20.00 WIB.

Tri Wahyu Widiastuti, *" Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak",* Jurnal Fakultas Hukum Unisri, 2015, hlm. 63, dikases melalui (https;//ejurnal.unisri.ac.id/) Pada tanggal 25 November 2021, Pukul 10.00 WIB.

Yamsu Haling, Paisal Halim dkk, *"Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional"*, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol.48, No.2, 2018, hlm. 362-363, melalui (http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1668) Pada tanggal 10 Desember 2021, Pukul 11.00 WIB.

Internet :

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum, "*Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dan Pembuktiannya"* https://lembagabantuanhukumperlindungank.websites.co.in/update/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-dan-pembuktiannya/314287, diakses 30 Januari 2022, Pukul 20.30 WIB

Setiawan Parta, "*Metode Penelitian Hukum, pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa para ahli*", https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/,. diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, Pukul 10.10 WIB.

Shidarta, "*Kenakalan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*", https://business-law.binus.ac.id/2016/09/21/kenakalan_anak_dan_sistem-peradilan_anak/. diakses 26 Agustus 2021, Pukul 12.40 WIB.

Sikki,Mahir,*"SistemPeradilanPidanaAnak*",https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak. diakases 28Agustus 2021, Pukul 10.20 WIB.

SudutHukum,"*TeoriPenjatuhanPutusan"*https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html, diakses 5 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

Putusan :

Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm.

Pengadilan Negeri Bojonegoro, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn.

Sumber Lain :

Irwanto, "Board ECPAT Indonesia", Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya; Co-director pusat perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia.

Jack E Bynum, William E. Thompson, Jevenile Deliquency a Sociological Approach (Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company, 2002), hlm. 430. Sebagaimana dikutip dalam skripsi, Mahilda Noor Fitriana, Analisis Hukum Islam.,hlm. 150.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan *Unicef Refresentative*dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012, hlm 3.